

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Secara konstitusional hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya pada Alinea Keempat yang menjadi landasan hukum pendidikan. Patut diketahui bahwa Undang – Undang Dasar 1945 adalah merupakan memiliki posisi hierarki hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan terdapat pada Bab XIII yaitu pada Pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan pasal 31 ayat 2-5 berisi tentang kewajiban negara dalam pendidikan. Salah satu jenjang tertinggi dari bidang pendidikan diduduki oleh universitas, yang dimana seseorang yang sedang menggali ilmu di dalamnya disebut sebagai mahasiswa.

Dalam mencapai kelulusan dalam bidang pendidikan seorang mahasiswa banyak prosedural yang harus ditempuh hingga seorang mahasiswa mampu mendapatkan gelar sarjana yang pantas didapatkannya.

---

<sup>1</sup> Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.3

Pada Pasal 25 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: “Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Oleh karena itu perguruan tinggi yang menentukan berbagai macam jenis prosedural kelulusan bagi mahasiswanya. Salah satu bentuk dari hasil penelitian tersebut adalah karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah, yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>2</sup>

Sebuah hasil penelitian dapat dikategorikan sebuah karya ilmiah dari seseorang yang menciptakannya. Menurut Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pengertian dari Karya Ilmiah itu sendiri adalah: “Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang

---

<sup>2</sup>Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Penulisan Karya Ilmiah, *Jurnal*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4, dikutip dari <https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/32-kode-05-b6-menulis-karya-ilmiah.pdf> diakses pada tanggal 30 Desember 2015

diterbitkan dan / atau dipresentasikan.” Salah satu bentuk karya ilmiah yang saat ini masih menjadi primadona dalam pembuatan suatu Tugas Akhir seorang akademi pada jenjang Strata-1 adalah Skripsi.

Namun, saat ini suatu skripsi bahkan dapat diciptakan oleh seorang individu atau lebih yang berlatar belakang non-akademisi, dengan memberikan upah pembayaran. Jasa layanan pembuatan skripsi tersebut dapat dengan mudah menciptakan berpuh-puluh karya ilmiah, baik dengan cara *copy-paste*, atau benar-benar menciptakan secara orisinil namun diperjual belikan kembali oleh mereka, sekelompok orang maupun seorang individu ini biasa disebut Joki Skripsi. Pada dasarnya fenomena Joki Skripsi ini ada dikarenakan adanya pula beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ingin melalui “jalan pintas” untuk mendapatkan gelar sarjana.

Terkait mengenai fenomena Joki Skripsi tersebut, menurut Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Muchlis Rantoni Luddin, yang mengutarakan pendapatnya sebagaimana dikutip langsung dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) dengan judul pemberitaan “Joki Skripsi Rusak Tatanan Akademis” berujar bahwa:

“...fenomena jasa joki tak lepas dari pandangan meremehkan pendidikan tinggi di kalangan mahasiswa sendiri. Ia menuturkan bahwa jasa itu seolah membantu, tetapi sebenarnya merusak tatanan akademis nasional. Masalah berikutnya ialah keinginan perguruan tinggi untuk meluluskan banyak mahasiswa. Alasannya, kalau mahasiswa tidak lulus, perguruan tinggi tidak akan laku di pasar. Situasi itu tidak kondusif bagi perkuliahan. Pendidikan tinggi menjadi transaksi bisnis karena gelar sarjana dianggap komoditas.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Dikutip dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/29/Joki-Skripsi-Rusak-Tatanan-Akademis> diakses pada tanggal 01 Agustus 2016, pukul 20:31 WIB

Menurut salah satu alumni mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang berinisial AF menuturkan pula bahwa saat ia sedang berproses dalam bimbingan pada penulisan skripsi oleh dosen pembimbingnya ia dianjurkan untuk membuat skripsi yang mudah-mudah saja, alasan dosen tersebut agar dirinya cepat lulus dari kampus.<sup>4</sup> Berdasarkan dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pula faktor internal dari pihak universitas yang dimana terdapat tuntutan atas jumlah lulusan yang cukup banyak pada instansinya menjadi pendorong terjadinya fenomena Joki Skripsi tersebut.

Selain itu, dasar penegakan hukum terhadap Joki Skripsi masih tidak ada yang memberikan sanksi pada Joki Skripsi.

Pada Pasal 25 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan secara jelas bahwa: *“lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”* Sebuah karya ilmiah harus lah terbukti orisinalitasnya sehingga tidak mengandung unsur jiplakan. Sebagaimana disebutkan pula pada Pasal 70 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa: *“lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun*

---

<sup>4</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan AF, alumni salah satu Fakultas Hukum PTS di Yogyakarta, pada tanggal 29 Juli 2016

*dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Pengertian “plagiat” menurut Pasal 1 angka 1 Permendiknas 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah: *“perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”*<sup>5</sup>

Macam-macam bentuk plagiat dalam penulisan karya ilmiah juga disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Permendiknas 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yaitu apabila:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2503/sanksi-hukum-bagi-lulusan-yang-skripsinya-hasil-plagiat> diakses pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 19:37 WIB

<sup>6</sup>*Ibid.*

Sanksi tersebut diberikan kepada mahasiswa atau dosen yang melakukan praktek plagiarisme, sehingga saat ini fenomena Joki Skripsi itu sendiri tidak dapat diberantas karena subjek dari bentuk pelanggaran hukum terkait plagiarisme yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apabila melakukan pencarian dengan perangkat penelusuran *google* dengan kata kunci “jasa joki skripsi” akan ditemukan hasil pencarian sejumlah 9.630 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh) hasil pencarian, ini adalah bukti bahwa saat ini fenomena Joki Skripsi semakin marak terjadi.

Fenomena adanya Joki Skripsi ini pun telah merambah di Yogyakarta yang mempunyai julukan sebagai Kota Pelajar. Salah seorang Joki Skripsi yang berinisial SM yang berasal dari salah satu lulusan fakultas hukum perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta menuturkan bahwa dalam kesehariannya SM membantu para mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dengan upah pembayaran sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>7</sup> Sampai saat ini SM menuturkan bahwa dirinya telah menciptakan lulusan sarjana hukum sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa.<sup>8</sup> Mengenai pembayaran terhadap satu karya ilmiah tersebut dibayarkan secara bertahap, dan SM memberikan sepenuhnya hasil Skripsi ciptaannya kepada pelanggannya tanpa ada perjanjian tertulis dan hanya berbentuk kesepakatan secara lisan.<sup>9</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-*

---

<sup>7</sup>Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SM pada tanggal 23 Desember 2015

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

*ba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>10</sup> Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan bahwa “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.<sup>11</sup> Mengenai perjanjian jual beli ini diatur dalam fiqh muamalah. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, dan Sapiudin pada dasarnya jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.<sup>12</sup> Salah satu dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.111

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.7

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Group, Cetakan ke-III, Jakarta, 2015, hlm.68

*“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah.

2. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan: *“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”*
3. Hadis yang diriwayatkan Al-Tarmizi, Rasulullah bersabda: *“pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.”*

Dalam suatu perjanjian jual beli pastinya memuat mengenai hak dan kewajiban, maka pada dasarnya suatu jual beli jasa pembuatan skripsi juga mengandung hak dan kewajiban di dalamnya. Mengenai perihal perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPdata. Menurut Subekti, unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2



Menurut Yahya Harahap dari pengertian yang diberikan pasal 1457 KUHPerdara, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan SM di atas perjanjian tersebut hanya berupa lisan antara SM dengan konsumennya. Menurut Ketut Artadi dan Rai Asmara Putra, perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.<sup>15</sup> Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.<sup>16</sup> Maka pada dasarnya perjanjian jual beli jasa pembuatan skripsi juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli pada umumnya.

Pada dasarnya perjanjian jual beli skripsi ini hampir mirip dengan akad *istishna*. *Istishna* adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181.

<sup>15</sup> Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm.52

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.51

membuat suatu barang pesanan dari pemesan.<sup>17</sup>*Al-Istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.<sup>18</sup>

Melihat dari beberapa permasalahan yang dijabarkan di atas, penulis berkesimpulan terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat sebagai bahan penelitian. Diantaranya adalah mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum dalam praktek layanan jasa penulisan skripsi? Dikarenakan memungkinkan adanya kerentanan dalam tindak plagiarisme yang terjadi apabila Joki Skripsi hanya melakukan *copy-paste* (menduplikasi) dalam penulisan skripsi tersebut. Selanjutnya bagaimana keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum islam? Dan bagaimana bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi?

Berdasarkan hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>17</sup>Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.112

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prraktek*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm.113-114

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi di kota yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam.

### **D. Kerangka konseptual**

#### **1. Sahnya Jual Beli dalam Hukum Islam**

Berdasarkan dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari

jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Al-Saythibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya jual beli dapat menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah.<sup>19</sup>

Selanjutnya, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>20</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>21</sup> Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan apa yang

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, *Op.Cit.*, hlm.70

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.71

<sup>21</sup>*Ibid.*

sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah bersabda:

*“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”* (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid”* (HR.Tirmizi).<sup>23</sup>

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW:

*“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan”*(HR.Abu Dawud).<sup>24</sup>

## **2. Macam-macam Jual Beli dalam Islam**

Menurut Hendi Suhendi ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.79

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.79-80

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i as-sarf*, yaitu menjual belikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.75-76

- 4) *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.<sup>26</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ija>b qa>bul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

---

<sup>26</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.141.

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijabqabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini jual beli layanan penulisan skripsi hampir mendekati dengan aturan *ba'i salam*, yaitu terkait dengan bentuk objek jual beli yang belum sepenuhnya berbentuk sempurna atau sifatnya masih dalam pesanan. Terdapat pula pengertian mengenai *bai' ishtisna* yang dimana pengertian terkait objeknya hampir mirip dengan *bai' salam* yang dimana objeknya masih dalam pesana. Berikut ini pengertian masing-masing dari kedua hal tersebut:

1) Pengertian Jual Beli *bai' salam*

Secara terminologi, jual beli *salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih

---

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, *Op.cit.*, hlm.77-78



dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>28</sup> Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.<sup>29</sup>

## 2) Pengertian Jual Beli *bai' Istishna*

Dalam fatwa DSN MUI akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>30</sup> Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.143

<sup>29</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Al Gensindo, Bandung, 2012, hlm.294-295

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.126

dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.<sup>31</sup>

Maka dapat menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa *istishna'* bisa disebut sebagai suatu perjanjian/akad yang terjadi antara pemesan sebagai pihak konsumen dengan seorang produsen suatu barang atau jasa sebagai pihak produsen, agar pihak produsen membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak konsumen dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, yaitu pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran diawal dan penyerahan barang atau jasa yang dipesan saat selesai.

### 3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Banyak pendapat yang mengemukakan mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali mengungkapkannya.<sup>32</sup>

#### 1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.

#### 2) Terlarang Sebab *Shigat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada

---

<sup>31</sup> Burhanuddin S, Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.79

<sup>32</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.93

kesesuaian di antara ijab dan qabul berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

4) Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat memperbolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.

#### 4. Metode-Metode tentang penemuan Hukum Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "*istinbath*", yaitu mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.<sup>33</sup> Ber-*istinbath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang

---

<sup>33</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.1

menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.<sup>34</sup>

Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses mencari kejelasan (*azh-zhuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*) ; upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*) ; perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*).<sup>35</sup>

Terdapat beberapa metode penemuan dalam Hukum Islam, antara lainnya adalah:

1. Metode *Bayani*(hermeneutika)

Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermeneutika yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir. Secara epistemologi kata tafsir (*al-tafsir*) dan *ta'wil* (*al-ta'wil*) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam “penafsiran” atau “penjelasan”. Al-Tafsir berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exegese*), sedangkan *al-ta'wil* lebih merupakan interpretasi dalaman (*esoteric exegese*) yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain al-tafsir suatu upaya

---

<sup>34</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.5, Prebada Media, Jakarta, 2005, hlm.17

<sup>35</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm.23

untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan ta'wil kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.<sup>36</sup>

## 2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan “illah-“illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*.<sup>37</sup> Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran ta'lili ini adalah metode *qiyas* dan *istihsan*, dimana uraian dari kedua hal tersebut yaitu:

### a. *Qiyas*

Secara etimologi kata *qiyas* berarti *qadara*, artinya mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>38</sup> Sedangkan arti *qiyas* menurut terminologi terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda, diantaranya:

- (1) Pertama: Al-Ghazali dalam al-Mustasfa memberikan definisi *qiyas* yaitu menanggungkan sesuatu yang di kehendaki kepada sesuatu yang di ketahui dalam hal penetapan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>37</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.80

<sup>38</sup> *Ibid.*

pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum/sifat atau peniadaan hukum/sifat.

(2) Kedua: Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukum nya kepada perkara lain yang ada nash hukum nya karena keduanya berserikan dalam "illah hukum nya.

(3) Ketiga: Ibn as-Subki dalam kitabnya jam'u al-Jawami memberikan definisi *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam "illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).<sup>39</sup>

#### b. *Istihsan*

*Istihsan* merupakan salah satu metode ijtihad yang di perselisihkan oleh para alim ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya, para ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan *istihsan* dalam arti bahasa yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik atau mengikuti suatu yang lebih baik.<sup>40</sup>

Sedangkan secara istilah menurut ahli ushul dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah dalam mendefinisikan *istihsan*

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.81-82

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm.150

adalah berpindah dari suatu ketentuan terhadap beberapa peristiwa hukum kepada ketentuan hukum lain, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan yang lain, menyisihkan hukum dari ketentuan hukum umum yang mencakupnya ataupun mentakhsiskan sebagian satuan hukum dari hukum umum. Sedangkan dari ulama ushul yaitu perpindahan dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekwensi dari suatu dalil syara; terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena disebut sebagai sanad istihsan, maka sebenarnya istihsan itu adalah mentarjihkan /mengumpulkan suatu dalil dari dalil yang menentangnya disebabkan adanya murajjih/faktor yang mengunggulkannya yang diakui (*mu'tabar-respectable*).<sup>41</sup>

### 3. Metode *Istislahi*

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*. Untuk melihat bagaimana corak penalaran istihlahi dengan kedua metode tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut:

#### a. *Al-mashlahah al-mursalah*

---

<sup>41</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 130-131

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari kata *shaluha* di gunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. ketika dipergunakan dengan bersama preposisi Li, *shaluha* akan memberikan pengertian kesserasian, dalam pengertian rasionalnya *maslhahah* berarti sebab, cara atau suatu yang bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.”<sup>42</sup>

b. *Saddudz-dzara’i (dzari’ah)*

Secara harfiah *Saddudz-dzara’i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara’i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan...*, *Op.cit.*, hlm.187

<sup>43</sup>Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.191



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yang dimana Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya.

### **2. Objek Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi objek penelitian penulis adalah:

- a. Bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi
- b. Bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam
- c. Keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam.

### **3. Informan dan nara Sumber**

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini meliputi:

- a. Joki Skripsisebanyak 3 (tiga) orang yaitu TM, SM, dan ED.
- b. Konsumen Joki Skripsi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SR, RD, dan NF.
- c. Ahli hukum Islam pada bidang kajian muamalah (Aunur Rohim Faqih).

#### 4. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara pada Joki Skripsi dan Konsumen praktek layanan jasa skripsi.

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) seperti halnya buku – buku yang terkait dengan penelitian ini, dan dokumen – dokumen atau jurnal yang terkait dengan hak cipta.

#### 5. Bahan hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait;

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris;

## 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

### a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pakar Hukum Muamalah, para pemberi praktek layanan jasa penulisan skripsi, dan konsumen dari praktek layanan jasa penulisan skripsi.

## 7. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perspektif hukum Islam yaitu menelaah satu bentuk peristiwa dan suatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan hukum Islam.

---

<sup>44</sup>Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Tekhnik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

## **8. Analisis bahan hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam
- B. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam
- C. Macam-macam Perjanjian dalam Hukum Islam

D. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

**BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS ATAS PRAKTEK LAYANAN  
JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Bentuk-bentuk Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi**

**B. Konstruksi Hukum dari Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi dalam  
Hukum Islam**

**C. Keabsahan Kontrak Layanan Jasa Penulisan Skripsi dalam Perspektif  
Hukum Islam**

**BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

